



**PUTUSAN**  
Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 16 Maret 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Purwosari RT. 002 RW. 058 No. B16 Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 20 Agustus 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gg. Melati No. 16 Kayen RT. 003 RW. 043 Condongcatur, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bersama - sama dengan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico masing - masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol. : AB-2844-VS tahun 2010 warna putih hitam, Noka. : MH1JF1318AK377432, Nosin. : JF13E0374807

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci dan STNK atas nama Setyoko Tanggulasi d/a Pilahan KGI/728 B RT. / RW. 039 / 012, Rejowinangun, Yogyakarta,  
(Dikembalikan kepada terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico) ;

- 1 (satu) buah gunting warna orange merk Safari Brand,
- 1 (satu) buah gitar warna coklat dengan merk Cowoboy dengan kondisi rusak dan terdapat bercak darah,

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

4. Menetapkan agar terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan putusan pidana ringan - ringannya oleh karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bersama - sama dengan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 24.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di jalan Besi Jangkang, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo pergi ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ringroad Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pada saat terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo tiba di Basecamp, terdakwa I. Fery Sambodo alias

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jojon bin Sakijo mendapatkan informasi ada salah satu pengamen yakni saksi Tantowi mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico datang ke Basecamp. Selanjutnya, terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico bertemu dengan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menyampaikan informasi jika saksi Tantowi telah mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim. Atas informasi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo mengajak terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menuju ke kost saksi Tantowi dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. : AB-2844-VS tahun 2010 warna putih hitam Noka. : MH1JF1318AK377432, Nosin. : JF13E0374807 milik terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico ;

- Bahwa sesampainya di kost saksi Tantowi, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung mengecek jendela kost yang mana saat itu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo melihat saksi Tantowi sedang bersandar di tembok dengan kondisi berdarah dan penuh lebam, kemudian saksi Tantowi membukakan pintu kamar kos, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bertanya kepada Saksi Korban "Kamu nyuri HPnya Bimbim ?" dan saksi Tantowi menjawab "Engga Bang, aku cuma ngeprank kirain HPnya si Ros". Mendengar jawaban dari saksi Tantowi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul dengan tangan kosong posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi Tantowi, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul ke arah kepala belakang saksi Tantowi lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul saksi Tantowi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gitar warna coklat dengan merk Cowboy ke arah kepala bagian belakang serta menginjak - injak saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali, sedangkan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara memukul dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong ke arah wajah, kepala, dan menendang punggung belakang saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali serta mengancam saksi Tantowi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna orange merk Safari Brand sambil berkata "Mati kau" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan Nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;
  - b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
  - c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;
  - d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;
  - e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut di atas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arief Subiyantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Solikhin alias Ikin bin Alm. Djuwandi, Terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo, Terdakwa II. Rico Alan Pratama alias

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak bin Hartono Rico, Sdr. Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi, Sdr. Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan berdasarkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polsek Ngaglik pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 dini hari tentang adanya dugaan tindak pidana penganiayaan ;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Saksi beserta rekan - rekan anggota Kepolisian melakukan pengecekan ke TKP tersebut dan mendapat petunjuk bahwa korban berada di RSUD Gamedika di jalan Besi - Jangkang, kemudian Saksi menuju ke RSUD Gamedika untuk menemui korban ;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban, Saksi melihat saksi korban mengalami luka - luka memar pada bagian kepala, wajah dan badan memar - memar serta sudah mendapatkan perawatan medis ;

- Bahwa setelah saksi korban dimintai keterangan singkat dan akan membawa korban ke kantor, sesampainya di perjalanan saksi korban dan Saksi mendapati pelaku berboncengan di jalan Kaliurang menaiki sepeda motor yang sedang kehabisan bensin dan menurut pengakuan saksi korban, orang tersebut adalah pelaku yang menganiaya saksi korban, kemudian dibawa oleh Saksi menuju kantor untuk dilakukan pengembangan kemudian menuju Jl. Joho Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta (Rumah Sdr. Solikhin) untuk mengamankan pelaku ;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan pelaku lainnya mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Bayu Kuntoro Murti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Solikhin alias Ikin bin Alm. Djuwandi, Terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo, Terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico, Sdr. Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi, Sdr. Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan berdasarkan informasi dari masyarakat yang datang ke Polsek Ngaglik pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 dini hari tentang adanya dugaan tindak pidana penganiayaan ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Saksi beserta rekan - rekan anggota Kepolisian melakukan pengecekan ke TKP tersebut dan mendapat petunjuk bahwa korban berada di RSUD Gramedika di jalan Besi - Jangkang, kemudian Saksi menuju ke RSUD Gramedika untuk menemui korban ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban, Saksi melihat saksi korban mengalami luka - luka memar pada bagian kepala, wajah dan badan memar - memar serta sudah mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa setelah saksi korban dimintai keterangan singkat dan akan membawa korban ke kantor, sesampainya di perjalanan saksi korban dan Saksi mendapati pelaku berboncengan di jalan Kaliurang menaiki sepeda motor yang sedang kehabisan bensin dan menurut pengakuan saksi korban, orang tersebut adalah pelaku yang menganiaya saksi korban, kemudian dibawa oleh Saksi menuju kantor untuk dilakukan pengembangan kemudian menuju Jl. Joho Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta (Rumah Sdr. Solikhin) untuk mengamankan pelaku ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan pelaku lainnya mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3.** Saksi Tantowi alias Awi, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak pernah hadir di persidangan sehingga keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan dibacakan di persidangan dan Para Terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan pertama yakni terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Solikhin yang beralamat di Joho, Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Basecamp Jl. Ringroad Utara, Kentungan, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman dan kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 24.00 WIB bertempat di dalam kamar kos Jl. Besi Jangkang, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan yakni Saksi sendiri ;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana yaitu Para Terdakwa, Sdr. Solikhin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), Sdr. Prasnata Suryalim

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bimbim bin Fendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain),  
Sdr. Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) ;

- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan cara yakni di tempat kejadian pertama Sdr. Solikhin memukul saksi dengan tangan kosong dengan posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mata kiri Saksi, di tempat kejadian kedua Sdr. Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi menendang dengan kaki kanan mengenai muka Saksi sekitar 2 (dua) kali, Sdr. Fransisco alias Rosse anak dari Alpen Pakpahan menendang dengan kaki kanan mengenai punggung dan kepala Saksi sekitar 2 (dua) kali dan Sdr. Solikhin alias Ikin bin Alm. Djuwandi menendang dengan kaki, memukul dengan tangan kosong ke arah kepala, muka, dan punggung lebih dari 10 (sepuluh) kali, sedangkan di tempat kejadian ketiga Terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul dengan tangan kosong posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka Saksi, memukul ke arah kepala belakang lebih dari 10 (sepuluh) kali dan memukulkan gitar ke kepala bagian belakang dan menginjak - injak Saksi sekitar 5 (lima) kali dan Terdakwa II Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico memukul dengan tangan kosong ke arah muka, kepala, menendang punggung belakang sekitar 5 (lima) kali dan mengancam Saksi menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan mengancam "Mati kau" ;

- Bahwa luka yang dialami Saksi yakni mata kanan kiri memar / bengkak, pipi bengkak, kepala benjol, kepala bagian kiri luka sobek, bibir sobek, hidung keluar darah dan punggung sakit ;

- Bahwa pada saat Saksi dilakukan pemukulan, Saksi tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa permasalahannya yakni Saksi mengambil handphone milik Sdr. Prasnata Suryalim alias Bimbim bin Fendi di Basecamp Jl. Ringroad Utara Catur Tunggal, Depok, Sleman ;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi berobat ke Rumah Sakit Gamedika dengan No. RM 159679 dan setelah kejadian Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari - hari, kepala pusing dan ada luka jahitan di kepala ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keterangan Saksi yang meringankan di persidangan ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 24.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di jalan Besi Jangkang, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bersama - sama dengan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo pergi ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ringroad Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pada saat terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo tiba di Basecamp, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo mendapatkan informasi ada salah satu pengamen yakni saksi Tantowi mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico datang ke Basecamp. Selanjutnya, terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico bertemu dengan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menyampaikan informasi jika saksi Tantowi telah mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim. Atas informasi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo mengajak terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menuju ke kost saksi Tantowi dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. : AB-2844-VS tahun 2010 warna putih hitam Noka. : MH1JF1318AK377432, Nosin. : JF13E0374807 milik terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico ;
- Bahwa sesampainya di kost saksi Tantowi, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung mengecek jendela kost yang mana saat itu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo melihat saksi Tantowi sedang bersandar di tembok dengan kondisi berdarah dan penuh lebam, kemudian saksi Tantowi membukakan pintu kamar kos, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bertanya kepada Saksi Korban "Kamu nyuri

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPnya Bimbim ?” dan saksi Tantowi menjawab “Engga Bang, aku cuma ngeprank kirain HPnya si Ros”. Mendengar jawaban dari saksi Tantowi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul dengan tangan kosong posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi Tantowi, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul ke arah kepala belakang saksi Tantowi lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul saksi Tantowi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gitar warna coklat dengan merk Cowboy ke arah kepala bagian belakang serta menginjak - injak saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali, sedangkan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara memukul dengan tangan kosong ke arah wajah, kepala, dan menendang punggung belakang saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali serta mengancam saksi Tantowi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna orange merk Safari Brand sambil berkata “Mati kau” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol. : AB-2844-VS tahun 2010 warna putih hitam, Noka. : MH1JF1318AK377432, Nosin. : JF13E0374807 berikut kunci dan STNK atas nama Setyoko Tanggulangti d/a Pilahan KGI/728 B RT. / RW. 039 / 012, Rejowinangun, Yogyakarta,
- 1 (satu) buah gunting warna orange merk Safari Brand,
- 1 (satu) buah gitar warna coklat dengan merk Cowoboy dengan kondisi rusak dan terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan Nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
- c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;
- d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;
- e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

## Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut di atas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 24.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di jalan Besi Jangkang, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bersama - sama dengan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo pergi ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ringroad Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pada saat terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo tiba di Basecamp, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo mendapatkan informasi ada salah satu pengamen yakni saksi Tantowi mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico datang ke Basecamp. Selanjutnya, terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico bertemu dengan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menyampaikan informasi jika saksi Tantowi telah mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim. Atas informasi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo mengajak terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menuju ke kost saksi Tantowi dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. : AB-2844-VS tahun 2010 warna putih hitam Noka. : MH1JF1318AK377432, Nosin. : JF13E0374807 milik terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico ;

- Bahwa sesampainya di kost saksi Tantowi, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung mengecek jendela kost yang mana saat itu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo melihat saksi Tantowi sedang bersandar di tembok dengan kondisi berdarah dan penuh lebam, kemudian saksi Tantowi membukakan pintu kamar kos, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bertanya kepada Saksi Korban "Kamu nyuri HPnya Bimbim ?" dan saksi Tantowi menjawab "Engga Bang, aku cuma ngeprank kirain HPnya si Ros". Mendengar jawaban dari saksi Tantowi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul dengan tangan kosong posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi Tantowi, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul ke arah kepala belakang saksi Tantowi lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul saksi Tantowi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gitar warna coklat dengan merk Cowboy ke arah kepala bagian belakang serta menginjak - injak saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali, sedangkan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara memukul dengan tangan kosong ke arah wajah, kepala, dan menendang punggung belakang saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali serta mengancam saksi Tantowi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna orange merk Safari Brand sambil berkata "Mati kau" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan Nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm

;

b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;

c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;

d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;

e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut di atas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, Terdakwa I. membenarkan bernama Fery Sambodo alias Jojon bin Sakiyo dan Terdakwa II. membenarkan bernama Rico





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico serta mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Para Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 24.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di jalan Besi Jangkang, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bersama - sama dengan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo pergi ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ringroad Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pada saat terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo tiba di Basecamp, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo mendapatkan informasi ada salah satu pengamen yakni saksi Tantowi mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico datang ke Basecamp. Selanjutnya, terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico bertemu dengan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menyampaikan informasi jika saksi Tantowi telah mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim. Atas informasi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo mengajak terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menuju ke kost saksi Tantowi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. : AB-2844-VS tahun 2010 warna putih hitam Noka. : MH1JF1318AK377432, Nosin. : JF13E0374807 milik terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico ;

Menimbang, bahwa sesampainya di kost saksi Tantowi, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung mengecek jendela kost yang mana

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo melihat saksi Tantowi sedang bersandar di tembok dengan kondisi berdarah dan penuh lebam, kemudian saksi Tantowi membukakan pintu kamar kos, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bertanya kepada Saksi Korban "Kamu nyuri HPnya Bimbim ?" dan saksi Tantowi menjawab "Engga Bang, aku cuma ngeprank kirain HPnya si Ros". Mendengar jawaban dari saksi Tantowi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul dengan tangan kosong posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi Tantowi, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul ke arah kepala belakang saksi Tantowi lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul saksi Tantowi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gitar warna coklat dengan merk Cowboy ke arah kepala bagian belakang serta menginjak - injak saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali, sedangkan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara memukul dengan tangan kosong ke arah wajah, kepala, dan menendang punggung belakang saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali serta mengancam saksi Tantowi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna orange merk Safari Brand sambil berkata "Mati kau" ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan Nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;
  - b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
  - c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;
  - d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;
  - e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut di atas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 24.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di jalan Besi Jangkang, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bersama - sama dengan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico turut serta melakukan perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo pergi ke Basecamp yang beralamat di Jl. Ringroad Utara, Kentungan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pada saat terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo tiba di Basecamp, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo mendapatkan informasi ada salah satu pengamen yakni saksi Tantowi mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico datang ke Basecamp. Selanjutnya, terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico bertemu dengan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menyampaikan informasi jika saksi Tantowi telah mengambil handphone milik saksi Prasnata Suryalim alias Bimbim. Atas informasi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo mengajak terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico menuju ke kost saksi Tantowi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. : AB-2844-VS tahun 2010 warna putih hitam Noka. : MH1JF1318AK377432, Nosin. : JF13E0374807 milik terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di kost saksi Tantowi, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung mengecek jendela kost yang mana saat itu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo melihat saksi Tantowi sedang bersandar di tembok dengan kondisi berdarah dan penuh lebam, kemudian saksi Tantowi membukakan pintu kamar kos, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo bertanya kepada Saksi Korban "Kamu nyuri HPnya Bimbim ?" dan saksi Tantowi menjawab "Engga Bang, aku cuma ngeprank kirain HPnya si Ros". Mendengar jawaban dari saksi Tantowi tersebut, terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico merasa jengkel, sehingga terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul dengan tangan kosong posisi menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi Tantowi, lalu terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul ke arah kepala belakang saksi Tantowi lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo memukul saksi Tantowi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gitar warna coklat dengan merk Cowboy ke arah kepala bagian belakang serta menginjak - injak saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali, sedangkan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico melakukan pemukulan terhadap saksi Tantowi dengan cara memukul dengan tangan kosong ke arah wajah, kepala, dan menendang punggung belakang saksi Tantowi sekitar 5 (lima) kali serta mengancam saksi Tantowi dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna orange merk Safari Brand sambil berkata "Mati kau" ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Gamedika 10 dengan Nomor : 13/VER/VI/2024 tanggal 01 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Faradilla selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Gamedika 10, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang ;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
  - a. Luka lebam di mata kiri dengan panjang 3,0 cm, lebar 2,0 cm ;
  - b. Luka lebam di mata kanan dengan panjang 2,0 cm, lebar 1,0 cm ;
  - c. Luka lebam di bibir dengan panjang 6,0 cm, lebar 3,0 cm ;
  - d. Luka lecet di bibir atas kiri dengan panjang 1,0 cm, lebar 0,2 cm ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Luka robek di kepala bagian kiri dengan panjang 5,0 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban seorang laki - laki berumur dua puluh tahun ini, ditemukan luka lebam di mata kanan dan kiri, lebam di bibir, luka lecet di bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan pula luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan benda tajam. Kekerasan tersebut di atas mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan aktifitas sehari - hari dalam tingkat berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Para Terdakwa di persidangan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol. : AB-2844-VS tahun 2010 warna putih hitam, Noka. : MH1JF1318AK377432, Nosin. : JF13E0374807 berikut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dan STNK atas nama Setyoko Tanggulangti d/a Pilahan KGI/728 B RT. /  
RW. 039 / 012, Rejowinangun, Yogyakarta,

oleh karena milik terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico,  
maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak  
bin Hartono Rico ;

- 1 (satu) buah gunting warna orange merk Safari Brand,
- 1 (satu) buah gitar warna coklat dengan merk Cowoboy dengan kondisi rusak dan terdapat bercak darah,

oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka  
dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para  
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang  
memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1  
KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan  
perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Fery Sambodo alias Jojon bin Sakijo dan terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol. : AB-2844-VS tahun 2010 warna putih hitam, Noka. : MH1JF1318AK377432, Nosin. : JF13E0374807 berikut kunci dan STNK atas nama Setyoko Tanggulasi d/a Pilahan KGI/728 B RT. / RW. 039 / 012, Rejowinangun, Yogyakarta, dikembalikan kepada terdakwa II. Rico Alan Pratama alias Kotak bin Hartono Rico ;
- 1 (satu) buah gunting warna orange merk Safari Brand,
- 1 (satu) buah gitar warna coklat dengan merk Cowoboy dengan kondisi rusak dan terdapat bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, SH. dan Hernawan, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Hari Wahyuno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati, SH.

Edy Antonno, SH.

Hernawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Joko Hari Wahyuno, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)